



Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum - Kartu Berobat (Bila ada) - Kartu Identitas (KTP)
2. Pasien BPJS/Asuransi : a. Kartu berobat (bila ada) b. Kartu BPJS c. Surat Rujukan Asli d. KTP e. Surat Keterangan tidak Mampu (Pasien Miskin)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien Baru dan Lama langsung mengambil nomor antrian pendaftaran
2. Pasien menuju ke loket pendaftaran untuk proses : - Petugas mengisi mengisi formulir dan data pasien - Pembuatan surat Egibilitas bagi pasien BPJS
3. Pasien menuju ke Poliklinik sesuai dengan jenis penyakit : a. Pasien di periksa oleh dokter b. Jika perlu dilakukan pemeriksaan penunjang (Laboratorium & Rontgen) c. Hasil pemeriksaan diserahkan ke dokter yang memeriksa setelah hasilnya di baca
4. Jika pasien mendapatkan resep, maka langsung menuju ke apotik, jika tidak, maka pasien : a. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (bagi pasien BPJS) b. Bisa langsung menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (bagi pasien umum)
5. Setelah mendapat obat dari apotik, maka pasien : a. Bisa langsung pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (bagi pasien BPJS) b. Bisa langsung menuju ke kasir dan bisa pulang/rawat inap/rujuk ke RS yang lebih tinggi (bagi pasien umum)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- a. Senin-Kamis : Pukul 08.00-12.00*
- b. Jum'at : Pukul 08.00 – 11.00*
- c. Sabtu : Pukul 08.00 – 12.30*

Biaya / Tarif



Dinas Kesehatan

Pemerintah Provinsi Gorontalo / Dinas Kesehatan

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No. 8 tahun 2014
2. BPJS/KIS :
 - Permenkes No. 64 Tahu 2016
 - Permenkes No. 4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan spesialis penyakit dalam, Pelayanan Spesialis Anak, Pelayanan Spesialis Jiwa, Pelayanan Spesialis Mata, Pelayanan Spesialis Obgyn, Pelayanan Spesialis Bedah, Pelayanan Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

Email : rsud.hah.gorontalo@gmail.com

SMS : 085396215026